

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. James dan Nobes (1997) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Hal ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2009), yang menyatakan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan menyebabkan tingkat penerimaan pajak juga menjadi rendah, dan menandakan bahwa masih banyak potensi pajak yang belum tergali.

Di Indonesia sendiri pada awal April 2015, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (2015) menyampaikan persoalan rendahnya faktor kepatuhan kepatuhan pajak yang berujung pada tidak optimalnya penerimaan pajak pada triwulan pertama 2015. Merespon kekurangpatuhan wajib pajak, Menkeu menekankan perlunya tindakan tegas selain juga memberi bimbingan dan konsultasi. Hal ini senada dengan pendapat Sri Mulyani.

Bimbingan dan konseling berfungsi untuk memperkaya pemahaman individu, penyesuaian, penyaluran, dan pengadaptasian. Layanan yang diberikan berupa pemberian bantuan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan kenyataan-kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapinya dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka dapat memahami diri,

Bab I Pendahuluan

mengarahkan diri dan bersikap serta bertindak sesuai dengan tuntutan. Proses belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi untuk tujuan mengumpulkan pengetahuan, penanaman konsep, penanaman kecekatan dan pembentukan sikap dan perbuatan (Farozin, 1999).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Notoatmodjo (2003) pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. Secara sederhana pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil dari proses belajar berupa informasi atau hal baru yang belum pernah didapat sebelumnya.

Untuk pengertian pemahaman, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman dapat juga diartikan sebagai : proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994). Secara sederhana pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik supaya paham dan mengetahui banyak. Melalui pemahaman ini seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menerangkan, atau memperluas (Arikunto, 2009).

Pengetahuan dan pemahaman dalam perpajakan sangat dibutuhkan karena menyadari sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, dimana dalam menjalankan sistem perpajakan ini wajib pajak menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yang menjadi

kewajibannya (Pasal 1 Angka 3 butir c Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009). Sehingga untuk memfasilitasi agar sistem ini berjalan dengan baik, salah satu fungsi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah memberikan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Hutagaol, 2007).

Untuk menjalankan sistem perpajakan *self assessment* dibutuhkan suatu pengetahuan dan pemahaman aturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang untuk mematuhi segala hak dan kewajiban wajib pajak yang akan mendukung terciptanya kepatuhan pajak. Dasar dalam pengisian SPT adalah atas laporan keuangan dari setiap wajib pajak. Dalam perpajakan, dikenal dua jenis penyusunan laporan keuangan, yaitu pembukuan dan pencatatan (Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Dalam Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai

pajak yang bersifat final. Sehingga dalam menerapkan pembukuan dan pencatatan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman dalam akuntansi terlebih dahulu.

Suparmanto (2013) menuliskan bahwa untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan besarnya peranan penerimaan negara dari sektor pajak ini adalah tugas kita bersama. Berbagai program yang telah diaplikasikan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi atau pemahaman perpajakan terus berjalan dan kontinyu dilakukan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut mulai dari periklanan baik media massa maupun media elektronik, dunia pendidikan diantaranya kegiatan “*Tax goes to school* dan *Tax goes to campus*“ dan juga masyarakat umum serta instansi pemerintah. Edukasi perpajakan bukan lagi perkara sulit dewasa ini, semuanya dengan mudah bisa diakses melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak “www.pajak.go.id” atau melalui konsultasi langsung dengan *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) seluruh Indonesia (SE-84/PJ/2011).

Berbagai penelitian tentang kepatuhan perpajakan telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar (Andreoni et al, 1998).

Edi Maryono (2002) menuliskan melalui sikap yang transparan dari pemerintah atas pengelolaan perpajakan dapat menimbulkan rasa kepercayaan dari publik. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (BPPN dan Dep. Dalam Negeri, 2002).

Penelitian Kim dan Lee (2012) menyarankan bahwa kehadiran dari transparansi pemerintah menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alt dan Lowry (2010) juga menyatakan bahwa adanya peningkatan transparansi dalam APBN berdampak kepada berkurangnya pemikiran atau pandangan yang negatif kepada kepala pemerintahan yang menjabat ketika terjadi kenaikan tarif pajak (dalam Al-Maghrebi et al, 2016).

Fenomena ketidakpatuhan dalam perpajakan yang terjadi adalah kasus yang terjadi pada Google, yang sempat mendapatkan perhatian dari para praktisi pajak akibat isu hangat yang mereka timbulkan berupa ketidakpatuhan mereka membayar pajak. Dikutip dari Angelina Anjar Sawitri (2016) dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan Google tidak patuh dalam perpajakan untuk kurun waktu lima tahun (2011-2015) dengan melakukan tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Walaupun Google beralasan melakukan *tax planning* secara legal namun tetap saja *tax planning* yang mereka lakukan itu terlalu agresif

sehingga membuat negara tempat mereka meraih penghasilan tidak mendapatkan sepeser uang pun dari pajak.

Fenomena ketidakpatuhan perpajakan lainnya yang terjadi di Indonesia adalah seperti yang pernah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah ketidakpatuhan perpajakan dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. BPK telah melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan atas pengelolaan anggaran negara dengan sampel 11 kementerian atau lembaga, 9 pemerintah provinsi, dan 10 pemerintah kota atau kabupaten. Melalui pemeriksaan terperinci atas 30 entitas bendaharawan negara tersebut, didapati sejumlah permasalahan dalam pemungutan pajak. Aparat pemerintah atau bendaharawan negara harus mampu menjadi contoh dalam kepatuhan perpajakan. Kalau tidak, ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan perpajakan oleh pemerintah. (Anggota Komisi XI DPR, Kemal Azis Stamboel, 2011)

Fenomena ketidakpatuhan perpajakan lainnya yang terjadi di Indonesia yang dikutip dari Abu Koli (2015) adalah kasus manipulasi pajak dengan cara menggelapkan pajak yang menimpa perusahaan besar di Indonesia, yaitu Perusahaan Asian Agri Group (PT. AAG) dengan 14 anak perusahaannya terbukti tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 1,3 triliun selama empat tahun (2002-2005). Namun kasus ini baru terungkap pada tahun 2006 dan dilakukan pemeriksaan hingga pada pemutusan pengadilan pajak pada awal tahun 2014.

Bab I Pendahuluan

Beberapa literatur sebelumnya telah menyatakan berbagai hasil penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak seperti yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) di Bali menyatakan, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan sampel yang diambil adalah 100 responden di Kota Singaraja. Hasil penelitian dari Fahluzy dan Agustina (2014) dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan sampel yang digunakan 100 responden di KPP di Kabupaten Kendal pun menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Indikator yang digunakan dalam mengukur pengetahuan perpajakan wajib pajak adalah wajib pajak mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) satu tahun. Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010) di Malaysia dengan menggunakan metode regresi dari 1073 responden yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dan tingkat pengetahuan pajak bervariasi antar responden karena dipengaruhi adanya peluang untuk diaudit, perhatian lebih yang diberikan oleh pemerintah serta tingkat pendidikan yang tinggi dari responden.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2015) menyatakan, pemahaman perpajakan dan transparansi dari pemerintah dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pekanbaru dengan menggunakan metode regresi linier berganda dari 92

responden. Indikator yang digunakan dalam mengukur pemahaman perpajakan wajib pajak adalah wajib pajak memahani prosedur pemenuhan perpajakannya dari awal sampai akhir. Hal ini pun didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Razak dan Adafula (2013) yang mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak di Tamale, Ghana dengan menggunakan metode ANOVA dari 244 responden. Karena dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah hal yang sangat penting atau sebagai “kunci” seperti tingkat transparansi yang dijalankan pemerintah yang akan mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak.

Sedangkan hasil yang didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Niswah di Mojokerto (2016) menyatakan bahwa transparansi mendapat nilai indeks yang baik. Hal ini berarti terdapat pengaruh transparansi dengan kepatuhan wajib pajak. Devos dan Zackrisson (2015) pun menyatakan bahwa pengungkapan kepada publik harus dianggap sebagai bagian dari strategi yang terintegrasi dalam kepatuhan wajib pajak di Australia. Indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi dari pemerintah adalah tersedianya semua informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziati et al (2016) di Padang yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) di Jepara yang menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan jumlah sampel yang digunakan

sebanyak 94 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Topik ini menjadi penting untuk diteliti kembali karena adanya perbedaan dari hasil penelitian terdahulu, serta untuk membuktikan kekonsistenan dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan untuk membuktikan apakah variabel pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan transparansi dalam pajak adalah variabel-variabel yang akan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada hak dan kewajiban apa saja yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh wajib pajak agar benar-benar dengan sukarela patuh terhadap perpajakan dan juga berfokus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Bojonagara Bandung yang dapat mendukung penelitian penulis dari ketersediaan data dan kemudahan dalam mengumpulkan data.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bojonagara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

2. Apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu kepada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh transparansi dari pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada :

1. Pemerintah

Bagi pemerintah, semoga penelitian ini dapat menjadi saran agar pemerintah lebih transparan kepada masyarakat dalam menginformasikan dan menjelaskan pengalokasian penerimaan pajak sesuai dengan tujuan pajak itu sendiri, yaitu untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib pajak

Bagi wajib pajak, semoga penelitian ini memberikan saran dan motivasi agar wajib pajak terdorong untuk mengetahui dan memahami perpajakan yang diterapkan di Indonesia baik secara peraturan, hak, dan kewajiban wajib pajak sebagai warga negara.

3. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam membahas permasalahan yang sama dalam penelitian ini.

